



PUTUSAN

Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDIKA WALUYO;**
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/7 November 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidokare Indah GG 2, RT. 034 RW. 010,
Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Freelance;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Andika Waluyo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Waluyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Andika Waluyo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 27 Mei 2015 dengan nama Wajib Pajak PT. Logam Jaya alamat Wajib Pajak Jl. Raya Kedung Asem 7 Surabaya dengan NOP: 357804001300900020 untuk masa pajak bulan Mei dan Tahun Pajak 2015;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor: 054/473/CU tanggal 4 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak Ervan Hartanto S. alamat Jl. Galaxy Bumi Permai J2 No. 12 Perihal Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP);
3. 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Nomor: S-12749/WPJ.11/KP.08/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Logam Jaya dengan NPWP: 01109.155.0-615.000 alamat Jl. Taya Kedung Asem No. 7 Kedung Baruk Surabaya perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. tanggal 5 April 2016;
5. 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BCA No. CN 368676 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 15 April 2016 sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp1.148.893.250,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 27 Mei 2015 Nomor CN 368667 sejumlah Rp1.795.143.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayar;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor: 054/509/CU tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak Try Rahadian alamat Jl. Rungkut Asri Tengah 3 No.12 perihal Surat Permohonan Konfirmasi Pembayaran BPHTB;
11. 1 (satu) lembar tanda terima Cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPH Penjual 5% tanah kedung asem No. 7 Surabaya;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek BCA No. DH 011582 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Royal Star Paragon Regency untuk Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 3578040013009000020 yang terletak di Jalan raya Kedung Asem 7 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Surabaya dengan nilai transaksi/nilai pasar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
14. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno;
15. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bukti penerimaan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno periode Januari 2015 s/d Juni 2016;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Nomor rekening 7880054788 atas nama Johannes Limardi Soenarjo;

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp 719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 0180716491 atas nama Yayun Triningsih;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti RTGS Terminal untuk transaksi kredit ke rekening Bank Jatim atas nama Joko Sutrisno dengan Nomor rekening 0017300318 pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Bank Pengirim BCA Cabang Darmo dengan Nomor Rekening pengirim 5200143461 atas nama Joko Sutrisno dengan nilai nominal transfer Rp 1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga dua ratus lima puluh rupiah);
21. 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Penghasilan pada tanggal 27 Mei 2015 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya;
22. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo dengan Nomor Rekening 018071691 atas nama Yayun Triningsih;
23. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor: 6019 0045 1051 0900;
24. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200143461 atas nama Joko Sutrisno;
25. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA Nomor: 6019 0026 5041 1285;
26. 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 periode Bulan Februari 2016 – Bulan Juni 2016;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah Buku Tabung Simpeda Bank Jatim KCU Surabaya dengan Nomor Rekening 0017300318;
28. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim Nomor: 6036 0560 0105 0902;
29. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2016 dari Joko dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Johannes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
30. 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 7 April 2016 dari Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Jonaes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
31. 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 28 April 2016 dari Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Johannes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.: 75/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Ellen, S.H.;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-685.HT.03.02-Th.2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Pengangkatan Notaris atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris tanggal 25 Januari 2002 atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X-2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pengangkatan Kembali 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang sebelumnya Daerah Kerja Kabupaten Mojokerto menjadi Kota Surabaya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 640.1-4447 tanggal 4 Juni 2002 atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 168/KEP-17.3/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Perubahan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang sebelumnya Daerah Kerja Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya I;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Royal Star Paragon Regency Nomor 12 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2435823.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Royal Star Paragon Regency;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Royal Star Paragon Regency Nomor 28 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Logam Jaya Nomor 5 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 20 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Joko Sutrisno;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan berisikan tulisan tangan;
 45. 1 (satu) bendel Asli Mutasi rekening Tahapan atas nama Yayun Triningsih dengan Nomor Rekening: 00180716491 untuk periode Bulan Januari 2015 s/d Bulan Juli 2016;
 46. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening Tahapan BCA atas nama Yayun Triningsih tanggal 5 Januari 1999;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
47. 1 (satu) unit Hanphone Samsung Duos Warna Hitam, S/N: RV1G815RPNE, IMEI: 357542/06/641527/4 dengan simcard Telkomsel Loop 4G LTE dengan Nomor: 08224488107;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Edy Suyanto;
48. Uang tunai sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 28 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Andika Waluyo sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa Abdika Waluyo tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan daru Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan (merehabilitasi) hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 27 Mei 2015 dengan nama Wajib Pajak PT. Logam Jaya alamat Wajib Pajak Jl. Raya Kedung Asem 7 Surabaya dengan NOP: 357804001300900020 untuk masa pajak bulan Mei dan Tahun Pajak 2015;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor: 054/473/CU tanggal 4 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak Ervan Hartanto S. alamat Jl. Galaxy Bumi Permai J2 No. 12 Perihal Konfirmasi Surat Setoran Pajak (SSP);
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Nomor: S-12749/WPJ.11/KP.08/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Logam Jaya dengan NPWP: 01109.155.0-615.000 alamat Jl. Taya Kedung Asem No. 7 Kedung Baruk Surabaya perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2015;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Johanes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. tanggal 5 April 2016;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sebesar Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro BCA No. CN 368676 tanggal 3 Juni 2016 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 15 April 2016 sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank BCA tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp1.148.893.250,- (satu miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA tanggal 27 Mei 2015 Nomor CN 368667 sejumlah Rp1.795.143.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayar;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Surat dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya Nomor: 054/509/CU tanggal 11 April 2016 yang ditujukan kepada Bapak Try Rahadian alamat Jl. Rungkut Asri Tengah 3 No.12 perihal Surat Permohonan Konfirmasi Pembayaran BPHTB;
- 11) 1 (satu) lembar tanda terima Cek BCA No. DH 011852 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran PPH Penjual 5% tanah kedung asem No. 7 Surabaya;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek BCA No. DH 011582 tanggal 27 Mei 2015 sejumlah Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak PT. Royal Star Paragon Regency untuk Nomor Objek Pajak (NOP) PBB: 3578040013009000020 yang terletak di Jalan raya Kedung Asem 7 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut Surabaya dengan nilai transaksi/nilai pasar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir bukti penerimaan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno periode Januari 2015 s/d Juni 2016;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 28 Mei 2105 sebesar Rp719.200.000,- (tujuh ratus

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 7880054788 atas bana Johanes Limardi Soenarjo;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti penarikan rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp Rp719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 19) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti aplikasi transfer (RTGS) rekening Bank Jatim nomor rekening 0017300318 atas nama Joko Sutrisno tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp719.200.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor rekening 0180716491 atas nama Yayun Triningsih;
 - 20) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti RTGS Terminal untuk transaksi kredit ke rekening Bank Jatim atas nama Joko Sutrisno dengan Nomor rekening 0017300318 pada tanggal 27 Mei 2015 dengan Bank Pengirim BCA Cabang Darmo dengan Nomor Rekening pengirim 5200143461 atas nama Joko Sutrisno dengan nilai nominal transfer Rp1.798.893.250,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga dua ratus lima puluh rupiah);
 - 21) 1 (satu) bendel Daftar Nominatif Penerimaan Pajak Penghasilan pada tanggal 27 Mei 2015 pada Bank Jatim Cabang Utama Surabaya;
 - 22) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCU Sidoarjo dengan Nomor Rekening 018071691 atas nama Yayun Triningsih;
 - 23) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA Platinum Nomor: 6019 0045 1051 0900;
 - 24) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Klampis dengan Nomor Rekening 5200143461 atas nama Joko Sutrisno;
 - 25) 1 (satu) buah Kartu ATM Paspur BCA Nomor: 6019 0026 5041 1285;
 - 26) 1 (satu) bendel rekening Koran atas nama Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 periode Bulan Februari 2016 – Bulan Juni 2016;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah Buku Tabung Simpeda Bank Jatim KCU Surabaya dengan Nomor Rekening 0017300318;
- 28) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Jatim Nomor: 6036 0560 0105 0902;
- 29) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2016 dari Joko dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Johannes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 7 April 2016 dari Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Jonaes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar Slip Pemindahbukuan dana antar rekening BCA tanggal 28 April 2016 dari Joko Sutrisno dengan Nomor Rekening 5200143461 kepada Johannes Limardi dengan Nomor rekening 0888884788 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Jual Beli No.: 75/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang dibuat dihadapan PPAT Ellen, S.H.;
- 33) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-685.HT.03.02-Th.2001 tanggal 12 Desember 2001 tentang Pengangkatan Notaris atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Notaris tanggal 25 Januari 2002 atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X-2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pengangkatan Kembali 23 (dua puluh tiga) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H. yang sebelumnya Daerah Kerja Kabupaten Mojokerto menjadi Kota Surabaya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 640.1-4447 tanggal 4 Juni 2002 atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 168/KEP-17.3/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Perubahan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II atas nama Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H., yang sebelumnya Daerah Kerja Kota Surabaya menjadi Kota Surabaya I;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Royal Star Paragon Regency Nomor 12 tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2435823.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Royal Star Paragon Regency;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Royal Star Paragon Regency Nomor 28 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Logam Jaya Nomor 5 tanggal 6 Februari 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 20 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, S.H., M.H.;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar kertas warna putih dengan berisikan tulisan tangan;
- 45) 1 (satu) bendel Asli Mutasi rekening Tahapan atas nama Yayun Triningsing dengan Nomor Rekening: 00180716491 untuk periode Bulan Januari 2015 s/d Bulan Juli 2016;
- 46) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening Tahapan BCA atas nama Yayun Triningsih tanggal 5 Januari 1999;
- 47) 1 (satu) unit Hanphone Samsung Duos Warna Hitam, S/N: RV1G815RPNE, IMEI: 357542/06/641527/4 dengan simcard Telkomsel Loop 4G LTE dengan Nomor: 08224488107;
- 48) Uang tunai sebesar Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa Andika Waluyo kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby *juncto* Nomor 280/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 28 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 28 April 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangny, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 280/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 28 April 2017 yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Andika Waluyo sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana korupsi dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa Abdika Waluyo tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terjadinya kerugian keuangan Negara/Masyarakat sebesar Rp1.798.893.250,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yaitu kerugian yang dialami Daerah/Negara karena perbuatan Terdakwa selaku person (jasa pengurusan) yang mengurus pembayaran PPh jual beli tanah PT. Logam Jaya Surabaya atas permintaan Notaris/PPAT Johanes Limardi Soenaryo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum pula, terjadinya dugaan kerugian Negara dalam kegiatan pembayaran/penyetoran PPh dari pihak penjual tanah PT. Logam Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan pihak lain Edy Suyanto, adalah dalam hal upaya mengajukan permohonan pembayaran PPh penjualan tanah PT. Logam Jaya melalui Notaris/PPAT Johanes Limardi Soenaryo yang dimanipulasi oleh Edy Suyanto seolah Kantor Pajak Jalan Jagir Surabaya dapat dan/atau bisa memberikan keringan pembayaran pajak (PPh) dari transaksi jual beli tanah milik PT. Logam Jaya tersebut, sedangkan sesungguhnya hal tersebut tidak dimungkinkan dan Edy Soeyanto memang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jelas dan pasti Terdakwa selaku Person (*Freelance*) tidak turut serta memproses dan menyetujui pembayaran PPh tersebut dan juga tidak pernah mendatangi kantor pajak Jalan Jagir Surabaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Mei 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera**

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 397 K/Pid.Sus/2019